

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi serta perlunya menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Catatan :

Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2025 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga